

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

(WEBISTE)

Nomor 1267PK/PDT/2024 Jo Nomor. 938K/PDT/2023 Jo No. 133/PDT/2022/PT BTN Jo Nomor. 608/Pdt.G/2019/PN.Tng

Saya Priska R.S, SE., selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 1267PK/PDT/2024 Jo Nomor. 938K/PDT/2023 Jo No. 133/PDT/2022/PT BTN Jo Nomor. 608/Pdt.G/2019/PN.Tng Memberitahukan Kepada :

Nama : **MAS SUPARMAN**
Alamat : bertempat tinggal dahulu di Jalan Villa Tomang Baru F.2 Nomor 31 RT 01 RW 17, Kel. Gelam Jaya, Kec. Pasar Kemis, Kota Tangerang, Prov. Banten sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.

Tentang Isi Putusan Peninjauan Kembali nomor 1267PK/PDT/2024, tanggal 16 Desember 2024, dalam perkara antara :

SAW THE NJI dkk, sebagai PARA PEMOHON PK;
lawan
DONY TOEBEOTO, DKK , sebagai PARA TERMOHON PK;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. SAW THE NJI, 2. TJUNG MIN SIONG** diteruskan oleh ahli warisnya **TJUNG MAN TJAW**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Tangerang, 14 April 2025
Jurusita Pengganti

PRISKA R.S, SE.
NIP. 198501022015032002

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 5524157 (Call Center Pengadilan Negeri Tangerang).